



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1988
TENTANG
PENGESAHAN REVISED BASIC AGREEMENT ON ASEAN INDUSTRIAL JOINT VENTURES**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa di Manila, Pilipina, pada tanggal 15 Desember 1987, Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Revised Basic Agreement on ASEAN industrial Joint Ventures, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Negara-negara Anggota ASEAN yang terdiri dari Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia, Republik Pilipina, Republik Singapura, dan Kerajaan Thailand;
 - b. bahwa agreement tersebut telah menggantikan agreement yang terdahulu yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1985 tentang Pengesahan Basic Agreement on ASEAN Industrial Joint Ventures (BAAIJV), sehingga Keputusan Presiden tersebut tidak sesuai lagi dan perlu dicabut;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut pada huruf a di atas dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGESAHAN REVISED BASIC AGREEMENT ON ASEAN INDUSTRIAL
JOINT VENTURES.**

Pasal 1

Mengesahkan Revised Basic Agreement on ASEAN Industrial Joint Ventures, yang telah ditandatangani di Manila, Pilipina pada tanggal 15 Desember 1987, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Negara-negara Anggota ASEAN yang terdiri dari Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia, Republik Pilipina, Republik Singapura, dan Kerajaan Thailand, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 1988

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1988 NOMOR 13